



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Asli dan Fotocopi kutipan akta kelahiran anak
2. Asli dan fotocopi kutipan akta perkawinan orang tua
3. Fotocopi KK dan KTP saksi dua orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir (F.2.40) dan menyerahkan ke petugas dengan melampirkan persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan
3. Petugas registrasi dinas mencatat ke dalam buku register akta pengesahan anak
4. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani buku register dan kutipan pengesahan anak
5. Kutipan pengesahan anak diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari

1. Pemohon mengisi formulir (F.2.40) dan menyerahkan ke petugas dengan melampirkan persyaratan;
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan;
3. Petugas registrasi dinas mencatat ke dalam buku register akta pengesahan anak;
4. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani buku register dan kutipan pengesahan anak;
5. Kutipan pengesahan anak diberikan kepada pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

1. Pengaduh datang langsung ke instansi pelaksana atau Dinas Dukcapil Nagekeo
2. Email : dukcapil.ngk@gmail.com
3. SMS Center : 1708